



**KEPALA DESA PANUSUPAN
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA PANUSUPAN
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANUSUPAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak berskala lokal Desa yang belum tersedia anggarannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan

Desa Panusupan Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panusupan Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panusupan Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Purbalingga dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Purbalingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Purbalingga No 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5);
22. Peraturan Desa Panusupan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Panusupan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Panusupan Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/988 tanggal 25 Maret 2020, Hal Pemanfaatan Banku Pemdes dan Dana Desa untuk Penanganan Virus Corona-19;
4. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PANUSUPAN TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan pengeluaran dari rekening kas desa yang bersumber dari APBD Desa Tahun anggaran 2020.

Pasal 2

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk membantu masyarakat desa yang terdampak bencana secara ekonomi dan sosial pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Pasal 3

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 adalah masyarakat atau warga desa yang terkena dampak bencana Corona Virus Disease 19 (Covid 19) baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 4

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di putuskan dan di tetapkan melalui mekanisme musyawarah desa khusus yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, Lembaga desa lainnya dan masyarakat serta di tetapkan dengan peraturan kepala desa.

Pasal 5

Apabila di kemudian hari dijumpai adanya ganda penerimaan bantuan atau apabila terdapat nama yang telah di putuskan dalam Musyawarah Desa Khusus sebagai Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020, ternyata mendapat bantuan dari sumber lain berdasarkan keputusan dari Dinas tertentu maka nama tersebut dapat di ganti dengan nama lain sesuai dengan prioritas selanjutnya.

Pasal 6

Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun Anggaran 2020 tersebut, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepala desa ini.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Panusupan

Ditetapkan di Panusupan

Pada Tanggal 14 Mei 2020

Kepala Desa Panusupan



Di undangkan di Panusupan

pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DESA PANUSUPAN



JALIL

BERITA DESA PANUSUPAN TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN:

PERATURAN KEPALA DESA PANUSUPAN NOMOR.....

TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

DANA DESA TAHUN 2020 DESA PANUSUPAN

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT			NOMOR REKENING	JUMLAH (Rp)
1	WONIAH	P	3303135004820009	PANUSUPAN	01	02		Rp 1.800.000
2	KUSRO ALIMASKUS	L	3303131708650002	PANUSUPAN	01	02		Rp 1.800.000
3	PINARSO	L	3303130107700140	PANUSUPAN	01	02		Rp 1.800.000
4	LATIFAH	P	3303136708730002	PANUSUPAN	01	02		Rp 1.800.000
5	TURIAH	P	3303134107670001	PANUSUPAN	01	02		Rp 1.800.000
6	FIRMAN HARTONO	L	3303130110790004	PANUSUPAN	01	02		Rp 1.800.000
7	MAINI WIRYAJI	P	3303134107380149	PANUSUPAN	01	02		Rp 1.800.000
8	TARYATI	P	3303134107640121	PANUSUPAN	01	02		Rp 1.800.000
9	SUKENI	P	3303135408600002	PANUSUPAN	01	02		Rp 1.800.000
10	UMI SALAMAH	P	3303135205790004	PANUSUPAN	02	02		Rp 1.800.000
11	RASEM	P	3303134107670166	PANUSUPAN	02	02		Rp 1.800.000
12	SATINI	P	3303135307840002	PANUSUPAN	02	02		Rp 1.800.000
13	ANIAH	P	3303136201800002	PANUSUPAN	02	02		Rp 1.800.000
14	KARSINI	P	3303136302790003	PANUSUPAN	02	02		Rp 1.800.000
15	YATNO	L	3303135607700002	PANUSUPAN	02	02		Rp 1.800.000
16	TRIONO	L	3303130107500149	PANUSUPAN	02	02		Rp 1.800.000
17	MURSINI	P	3303134107600197	PANUSUPAN	03	02		Rp 1.800.000
18	NUHIDI	L	3303130406640002	PANUSUPAN	03	02		Rp 1.800.000
19	YASMURI	L	3303130504590001	PANUSUPAN	03	02		Rp 1.800.000
20	TUSMIN	L	3303133012550004	PANUSUPAN	03	02		Rp 1.800.000
21	MULYOTO YITNO	L	3303131101590001	PANUSUPAN	03	02		Rp 1.800.000
22	HERI SUROTO	L	3303130310650001	PANUSUPAN	04	02		Rp 1.800.000
23	AGUS TRIONO	L	3303130508930004	PANUSUPAN	04	02		Rp 1.800.000
24	EDI SUSENO	L	3303131203850003	PANUSUPAN	05	03		Rp 1.800.000
25	SARIF PUJIANTO	L	3303012208920001	PANUSUPAN	04	02		Rp 1.800.000
26	MISWAN	L	3303131305910003	PANUSUPAN	04	02		Rp 1.800.000
27	YASIR YASMONO	L	3303130610850002	PANUSUPAN	05	02		Rp 1.800.000
28	SAHIDIN	L	3303130404850001	PANUSUPAN	05	02		Rp 1.800.000
29	TURMIDI	L	3303131106550002	PANUSUPAN	05	02		Rp 1.800.000
30	SAMARI	L	3303130107550129	PANUSUPAN	05	02		Rp 1.800.000
31	MAHYANTO	L	3303130107760245	PANUSUPAN	05	02		Rp 1.800.000
32	WAHYU PRATAMA	L	3303132304850004	PANUSUPAN	06	02		Rp 1.800.000
33	PONIMIN	L	3303131903840001	PANUSUPAN	06	02		Rp 1.800.000
34	YENIATI	P	3303134605930002	PANUSUPAN	06	02		Rp 1.800.000
35	SUYAMTO	L	3303130112750003	PANUSUPAN	01	01		Rp 1.800.000
36	BUANG	L	3303130107780234	PANUSUPAN	01	01		Rp 1.800.000
37	AKHIMAD SUDARMANTO	L	3303131902750002	PANUSUPAN	01	01		Rp 1.800.000
38	SAPTO SUSANTO	L	3303131503780004	PANUSUPAN	01	01		Rp 1.800.000
39	WASINI	P	3303134502740001	PANUSUPAN	01	01		Rp 1.800.000
40	CHAMSINI	P	3303135410670001	PANUSUPAN	01	01		Rp 1.800.000
41	MISRO	L	3303131207890001	PANUSUPAN	01	01		Rp 1.800.000
42	MIHARSONO MIHA	L	3303130612680002	PANUSUPAN	01	01		Rp 1.800.000
43	MISWATI	L	3303135107820003	PANUSUPAN	01	01		Rp 1.800.000
44	JURIAH	P	3303134107720153	PANUSUPAN	02	01		Rp 1.800.000
45	ISKANDAR	L	3303130506920002	PANUSUPAN	02	01		Rp 1.800.000
46	SULASTRI	P	3303134908530001	PANUSUPAN	02	01		Rp 1.800.000
47	MINARTO MISTARI	L	3303130412610001	PANUSUPAN	02	01		Rp 1.800.000
48	SITI SAMSIH	P	3303134107510096	PANUSUPAN	02	01		Rp 1.800.000
49	SUPRIYATNO	L	3303133012760005	PANUSUPAN	02	01		Rp 1.800.000
50	WARYOTO	L	3303130107710131	PANUSUPAN	02	01		Rp 1.800.000
51	MINARSO	L	3303130107520144	PANUSUPAN	02	01		Rp 1.800.000
52	MUJIARDI	L	3303130107430196	PANUSUPAN	02	01		Rp 1.800.000
53	DAKSINI	P	3303134107590150	PANUSUPAN	02	01		Rp 1.800.000
54	MINAH ATMO	P	3303134102350002	PANUSUPAN	02	01		Rp 1.800.000
55	AHMADI	L	3303130405820013	PANUSUPAN	02	01		Rp 1.800.000
56	NGENTI KONA NGATIIN	P	3303136703960001	PANUSUPAN	02	01		Rp 1.800.000
57	NARTINI	P	3303134502810002	PANUSUPAN	02	01		Rp 1.800.000
58	PRIANTO	L	3303131012590003	PANUSUPAN	03	01		Rp 1.800.000
59	TURIJAH	P	3303134907610002	PANUSUPAN	03	01		Rp 1.800.000
60	WAPISUN	L	3303122306799901	PANUSUPAN	03	01		Rp 1.800.000
61	SARWINI	P	3303134505150001	PANUSUPAN	03	01		Rp 1.800.000
62	RIARYONO GANTYONO	L	3303131604470001	PANUSUPAN	03	01		Rp 1.800.000

63	TURYATI	P	3303136210640001	PANUSUPAN	04	01	Rp 1.800.000
64	WINARDI	L	3303130401570001	PANUSUPAN	04	01	Rp 1.800.000
65	KUSTONO	L	3303131908510002	PANUSUPAN	04	01	Rp 1.800.000
66	KATIMAJI	P	3303134808540001	PANUSUPAN	04	01	Rp 1.800.000
67	RISLAM	L	3303132202890002	PANUSUPAN	04	01	Rp 1.800.000
68	SANRANI	L	3303130107620173	PANUSUPAN	04	01	Rp 1.800.000
69	PURHASIM	L	3303130106660001	PANUSUPAN	04	01	Rp 1.800.000
70	DJITO SARTONO	L	3303131407450001	PANUSUPAN	04	01	Rp 1.800.000
71	TARYUDI	L	3303130706570002	PANUSUPAN	04	01	Rp 1.800.000
72	TURSIANTO	L	3303130702790003	PANUSUPAN	05	01	Rp 1.800.000
73	WIARJI	L	3303130107580194	PANUSUPAN	05	01	Rp 1.800.000
74	IMRON	L	3303133001940001	PANUSUPAN	05	01	Rp 1.800.000
75	SARMINAH	P	3172015708720009	PANUSUPAN	05	01	Rp 1.800.000
76	YASTORI	L	3303130107460001	PANUSUPAN	01	03	Rp 1.800.000
77	MARWANTO SARTO	L	3303131007700001	PANUSUPAN	01	03	Rp 1.800.000
78	KUSWERI	L	3303130706400001	PANUSUPAN	01	03	Rp 1.800.000
79	SANIEM	P	3303134107430004	PANUSUPAN	01	03	Rp 1.800.000
80	NGAIMAH	P	3303125312920003	PANUSUPAN	01	03	Rp 1.800.000
81	PENIH SETIAWAN	L	3303130708990002	PANUSUPAN	02	03	Rp 1.800.000
82	TARNAWI TARMIN	L	3303130703420001	PANUSUPAN	02	03	Rp 1.800.000
83	SIRUN	L	3303131002860005	PANUSUPAN	02	03	Rp 1.800.000
84	MARSUN MARGIANTO	L	3303130501780002	PANUSUPAN	02	03	Rp 1.800.000
85	ENDULIANTO	L	3303131005110002	PANUSUPAN	02	03	Rp 1.800.000
86	PATRIAH	P	3303134610810002	PANUSUPAN	02	03	Rp 1.800.000
87	PARSINI	L	3303134306660001	PANUSUPAN	02	03	Rp 1.800.000
88	MUSLIMIN	L	3303130104860006	PANUSUPAN	03	03	Rp 1.800.000
89	YUDIANTO JUDI	L	3303132211630001	PANUSUPAN	03	03	Rp 1.800.000
90	NARITA	P	3303134706920003	PANUSUPAN	03	03	Rp 1.800.000
91	ROHIMAN	L	3303130804840002	PANUSUPAN	03	03	Rp 1.800.000
92	TUMINAH	P	3303135703840002	PANUSUPAN	03	03	Rp 1.800.000
93	SAHIROH	P	3303134412880003	PANUSUPAN	03	03	Rp 1.800.000
94	UMIAJUN	P	3303135905920001	PANUSUPAN	03	03	Rp 1.800.000
95	PIPIN TRIANI	P	3303135301990002	PANUSUPAN	03	03	Rp 1.800.000
96	TARMINI	P	3303134911490002	PANUSUPAN	04	03	Rp 1.800.000
97	RAMINI	P	3303135607780002	PANUSUPAN	04	03	Rp 1.800.000
98	MUKI	P	3303130107990109	PANUSUPAN	04	03	Rp 1.800.000
99	FATIMAH	P	3303135102800005	PANUSUPAN	04	03	Rp 1.800.000
100	KALIMAH	P	3303135206800004	PANUSUPAN	04	03	Rp 1.800.000
101	WASTI	P	3303136906680001	PANUSUPAN	05	03	Rp 1.800.000
102	TURSIANTO	L	3303130702790003	PANUSUPAN	05	03	Rp 1.800.000
103	Karso	L	3303132009570002	PANUSUPAN	01	09	Rp 1.800.000
104	Karsudi	L	3303130107500125	PANUSUPAN	01	09	Rp 1.800.000
105	TUSNO ARIYANRO	L	3303132211890002	PANUSUPAN	01	09	Rp 1.800.000
106	Priyanto	L	3303130401560002	PANUSUPAN	01	09	Rp 1.800.000
107	TARMAN	L	3303130401850005	PANUSUPAN	01	09	Rp 1.800.000
108	lukman	L	3303131503120010	PANUSUPAN	01	09	Rp 1.800.000
109	Rato	L	3303130310840002	PANUSUPAN	01	09	Rp 1.800.000
110	Edi Susanto	L	3303131408820004	PANUSUPAN	02	09	Rp 1.800.000
111	sukanto	L	3303130502640002	PANUSUPAN	02	09	Rp 1.800.000
112	Rasmini	P	3303136310540001	PANUSUPAN	02	09	Rp 1.800.000
113	nasarudin	L	3301203112850015	PANUSUPAN	02	09	Rp 1.800.000
114	suwanto	L	3303131505600005	PANUSUPAN	02	09	Rp 1.800.000
115	Waryudi	L	3303131001580002	PANUSUPAN	02	09	Rp 1.800.000
116	Nasori	L	3303130407510002	PANUSUPAN	02	09	Rp 1.800.000
117	Sukarji sallem	L	3303134101510002	PANUSUPAN	03	09	Rp 1.800.000
118	Ruswan Miswan	L	3303131201700006	PANUSUPAN	03	09	Rp 1.800.000
119	NASIAH	L	3303134404670002	PANUSUPAN	03	09	Rp 1.800.000
120	Miswanto	L	3303130302510001	PANUSUPAN	03	09	Rp 1.800.000
121	Mulyanto	L	3303133110570001	PANUSUPAN	03	09	Rp 1.800.000
122	Supriono	L	3303131110670002	PANUSUPAN	03	09	Rp 1.800.000
123	Palnah Suminto	L	3303130906700001	PANUSUPAN	03	09	Rp 1.800.000
124	hermanto	L	3303130711720001	PANUSUPAN	04	09	Rp 1.800.000
125	Kusmono	L	3303132308070001	PANUSUPAN	04	09	Rp 1.800.000
126	munasroh	L	3303121001820001	PANUSUPAN	04	09	Rp 1.800.000
127	Sartono	L	3303131906540003	PANUSUPAN	04	09	Rp 1.800.000
128	Mulyono Mustam	L	3303130405580002	PANUSUPAN	04	09	Rp 1.800.000
129	nursito	L	3303130708640001	PANUSUPAN	04	09	Rp 1.800.000
130	Suswanto	L	3303131010720005	PANUSUPAN	04	09	Rp 1.800.000
131	Suyanto	L	3303130408630002	PANUSUPAN	02	10	Rp 1.800.000
132	Nurohim	L	3303130107800317	PANUSUPAN	01	10	Rp 1.800.000
133	pinarso	L	3303131205600005	PANUSUPAN	01	10	Rp 1.800.000

205	MAD IDRIS	L	3303130107600215	PANUSUPAN	01	06	Rp	1.800.000
206	MADRIANTO	L	3303132208670002	PANUSUPAN	01	06	Rp	1.800.000
207	SATEM	P	3303135006600003	PANUSUPAN	01	06	Rp	1.800.000
208	RUTINIM	P	3303135210690003	PANUSUPAN	01	06	Rp	1.800.000
209	M. SARI FUDIN	L	3303130702680001	PANUSUPAN	01	06	Rp	1.800.000
210	MARTONO	L	3303131311600001	PANUSUPAN	02	06	Rp	1.800.000
211	TUHARDI	L	3303131101650002	PANUSUPAN	02	06	Rp	1.800.000
212	SAE'FUL NURUHHMAN	L	3303130107830256	PANUSUPAN	02	06	Rp	1.800.000
213	MARYATI	P	3303135001780006	PANUSUPAN	02	06	Rp	1.800.000
214	SUMINI	P	3303130603053731	PANUSUPAN	02	06	Rp	1.800.000
215	SUPRIATIN	P	3303134704740002	PANUSUPAN	02	06	Rp	1.800.000
216	SARTINI	P	3303135810830001	PANUSUPAN	02	06	Rp	1.800.000
217	KARTOYO	L	3303131108670001	PANUSUPAN	03	06	Rp	1.800.000
218	RASITO RITO	L	3303130107650144	PANUSUPAN	03	06	Rp	1.800.000
219	SAMIR	L	3303130107880155	PANUSUPAN	03	06	Rp	1.800.000
220	NARWANTO	L	3303130603057385	PANUSUPAN	03	06	Rp	1.800.000
221	TOHIR	L	3303130404650001	PANUSUPAN	01	07	Rp	1.800.000
222	RAKIM	L	3303130107710152	PANUSUPAN	01	07	Rp	1.800.000
223	MURTONO	L	3303133003590003	PANUSUPAN	01	07	Rp	1.800.000
224	YATI	P	3303135508860001	PANUSUPAN	01	07	Rp	1.800.000
225	YASMARI	L	3303130401410001	PANUSUPAN	01	07	Rp	1.800.000
226	SAMINEM	P	3303134607460000	PANUSUPAN	01	07	Rp	1.800.000
227	KUSDI	L	3303130405700003	PANUSUPAN	03	07	Rp	1.800.000
228	RUIHYONO	L	3303130401560001	PANUSUPAN	02	07	Rp	1.800.000
229	TURINI	P	3303135804750000	PANUSUPAN	02	07	Rp	1.800.000
230	MISNANTO	L	3303130204660003	PANUSUPAN	02	07	Rp	1.800.000
231	SARMO	L	3303131607820002	PANUSUPAN	03	06	Rp	1.800.000
232	TUMAR	L	3303130408790003	PANUSUPAN	03	07	Rp	1.800.000
233	RUTI	P	3303134401440002	PANUSUPAN	03	07	Rp	1.800.000
234	NY MUSTANOM	P	3303134107550152	PANUSUPAN	03	07	Rp	1.800.000
235	SLAMET RAHARJO	L	3303131204410001	PANUSUPAN	03	07	Rp	1.800.000
236	SUMARYO	L	3303130607500001	PANUSUPAN	02	08	Rp	1.800.000
237	TURSINI	P	3303134107600001	PANUSUPAN	02	08	Rp	1.800.000
238	ROIHYAT	L	3303130302750002	PANUSUPAN	02	07	Rp	1.800.000
239	DASORI	L	3303130107600244	PANUSUPAN	03	08	Rp	1.800.000
240	ISTI	P	3303137010920001	PANUSUPAN	03	08	Rp	1.800.000
241	TRISMANTO	L	3303132203850003	PANUSUPAN	03	08	Rp	1.800.000
242	TAYIMI	P	3303134015000003	PANUSUPAN	03	06	Rp	1.800.000
243	TURINI	P	3303134107520135	PANUSUPAN	03	08	Rp	1.800.000
244	MARYONO	L	3303130208600003	PANUSUPAN	03	08	Rp	1.800.000
245	TARINI	P	3303135003600003	PANUSUPAN	03	06	Rp	1.800.000
246	ROIHYAT	L	3303130104730008	PANUSUPAN	02	07	Rp	1.800.000
247	SUYOTO	L	3303130304540000	PANUSUPAN	02	08	Rp	1.800.000
248	PURWANTO	L	3303130702870004	PANUSUPAN	01	08	Rp	1.800.000
249	DARSONO	L	3303130303700002	PANUSUPAN	01	08	Rp	1.800.000
250	SUPAN	L	3303131202770001	PANUSUPAN	01	08	Rp	1.800.000
251	SINAH	P	3303135111350001	PANUSUPAN	01	08	Rp	1.800.000
252	HADMINI	P	3303134708480003	PANUSUPAN	01	08	Rp	1.800.000
253	MISEM	P	3303136507480001	PANUSUPAN	03	06	Rp	1.800.000
254	NY TARMUJI	P	3303134107500130	PANUSUPAN	03	07	Rp	1.800.000
255	NY KASINI	P	3303134107650185	PANUSUPAN	03	07	Rp	1.800.000
256	KHADMO	L	3303132010800002	PANUSUPAN	03	07	Rp	1.800.000
257	ATNO	P	3303132701810002	PANUSUPAN	02	06	Rp	1.800.000
258	RUDIANTO	L	3303131601680001	PANUSUPAN	02	06	Rp	1.800.000
259	NOVI MARGIANTO	L	3303131711900001	PANUSUPAN	01	08	Rp	1.800.000
260	SARTOYO	L	3303132602080020	PANUSUPAN	01	06	Rp	1.800.000
261	SLAMET RIANTO	L	3303130606670003	PANUSUPAN	02	08	Rp	1.800.000
262	NURIDIN	L	3303130507570005	PANUSUPAN	02	08	Rp	1.800.000

MENCATU :
KEPALA DESA PANUSUPAN

